



**WALIKOTA BEKASI**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR : 86 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
(AMDAL) KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Komisi Penilaian AMDAL Kota Bekasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi, maka pembentukan komisi sebagaimana huruf a di atas, merupakan kewenangan wajib Pemerintah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-Undang No 23 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7 Seri C);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
4. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG KOMISI PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KOTA BEKASI

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup di Kota Bekasi.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup di Kota Bekasi;
6. Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah Komisi yang beranggotakan dinas/instansi, para ahli di bidang lingkungan hidup dan masyarakat yang dibentuk oleh Peraturan Walikota dan mempunyai tugas menilai dokumen AMDAL suatu rencana kegiatan dan atau usaha.

## BAB II

### PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini di bentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Bekasi;
- (2) Komisi Penilai berkedudukan pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Keanggotaan

#### Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Penilai terdiri, atas :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota.
- (2) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup atau Pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di Kota Bekasi:
- (3) Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabat oleh Kepala Bidang Analisa mengenai Dampak Lingkungan atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di Kota Bekasi.
- (4) Anggota Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri :
  - a. Unsur Sekretariat Daerah;
  - b. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - c. Unsur SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang kesehatan;
  - d. Unsur SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
  - e. Unsur SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang infrastruktur kota;
  - f. Unsur SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang perhubungan;
  - g. Unsur SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang kebersihan dan ruang terbuka;
  - h. Unsur SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang perindustrian dan perdagangan serta pariwisata;
  - i. Unsur SKPD yang mempunyai kewenagan di bidang pertanahan;
  - j. Wakil dan SKPD terkait;
  - k. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak;
  - l. Unsur Pengguruan Tinggi dan Organisasi Lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi Komisi Penilai

##### Pasal 4

- (1) Komisi Penilaian berwenang menilai dan memeriksa Dokumen AMDAL semua usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan pusat dan propinsi meliputi pemeriksaan dan penilaian Kerangka Acuan, Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Komisi Penilaian mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan kepada Walikota.
- (3) Komisi Penilai wajib memperhatikan kebijakan nasional dan propinsi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang dan kepentingan pertanahan dan keamanan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kota tidak atau belum mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menyerahkan kewenangan tersebut kepada propinsi atau minta bantuan Pemerintah Propinsi sebagai nara sumber.

##### Pasal 5

Tugas Ketua Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.
- b. menyampaikan bahan pertimbangan Komisi sebagai dasar pengambilan Keputusan kepada Walikota.

##### Pasal 6

Tugas Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b sebagai berikut:

- a. membantu tugas Ketua Komisi;
- b. merumuskan hasil penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan.

##### Pasal 7

Tugas Anggota Komisi Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, sebagai berikut :

- a. memberikan saran, pendapat dan tanggapan kebijakan instansi yang diwakilinya. Bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah.
- b. Memberikan pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya yang didasari atas kaidah ilmu pengetahuan, bagi para ahli.
- c. Memberikan saran, pendapat dan tanggapan berkenaan dengan kepentingan lingkungan hidup bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat;
- d. Menyampaikan aspirasi masyarakat yang diduga terkena dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

### BAB III

#### TIM TEKNIS

##### Bagian Kesatu

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis dibentuk oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup selaku Ketua Komisi Penilai
- (3) Tim Teknis terdiri atas para ahli dari instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau instansi lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di daerah, serta ahli lain dengan bidang ilmu terkait.
- (4) Tim Teknis dipimpin oleh seorang ketua yang secara e-oficio dijabat oleh Sekretaris Komisi Penilai.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan fungsi Teknis

## Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 8, bertugas menilai secara teknis Dokumen AMDAL;
- (2) Penilaian secara teknis, meliputi penilaian terhadap:
  - a. kesesuaian dengan pedoman umum dan/ atau pedoman teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
  - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sector yang bersangkutan;
  - c. ketetapan penerapan metode penelitian/ analisis;
  - d. kesahihan/keabsahan data yang digunakan;
  - e. kelayakan desain, teknologi dan proses rencana kegiatan yang di gunakan.

## Pasal 10

Tim Teknis dalam menjalankan tugas memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Komisi Penilai.

## BAB IV

### SEKRETARIAT KOMISI PENILAI

## Pasal 11

- (1) Sekretariat Komisi Penilai berkedudukan di SKPD yang menangani pengendalian dampak lingkungan hidup di Kota Bekasi.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi penilai.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat Komisi Penilai bertugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung serta tugas-tugas lain yang di berikan oleh Komisi Penilai.

- (2) Sekretariat Komisi Penilai berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai dan Tim Teknis.

## BAB V

### PENYERAHAN DOKUMEN

#### Bagian Kesatu

#### Prosedur Penyerahan Dokumen

##### Pasal 13

- (1) Dokumen AMDAL yang dinilai oleh Komisi Penilai diajukan oleh pemrakarsa kepada Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai;
- (2) Sekretariat Komisi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan dokumen kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen.

#### Bagian Kedua

#### Penilai Oleh Tim Teknis

##### Pasal 14

- (1) Ketua Komisi Penilai meminta Tim Teknis untuk menilai dokumen AMDAL.
- (2) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian;
- (3) Penilai oleh Tim Teknis dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh ketua Tim Teknis Komisi Penilai;
- (4) Semua saran pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas Sekretariat Komisi Penilai.
- (5) Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan pada rapat Komisi Penilai.

#### Bagian Ketiga

#### Penilaian Oleh Komisi Penilai

##### Pasal 15

- (1) Ketua Komisi Penilai mengundang para anggota untuk menilai dokumen AMDAL.
- (2) Undangan dan Dokumen untuk rapat penilaian sudah harus diterima oleh para peserta selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal rapat.
- (3) Penilaian oleh Komisi Penilaian dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai.

##### Pasal 16

- (1) Dalam hal Ketua Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh Sekretariat Komisi Penilai;

- (2) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh anggota lain yang disepakati.

#### Pasal 17

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3), juga dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang mewakili kapasitas untuk pengambilan keputusan.
- (2) Dalam rapat penilaian semua anggota Komisi Penilai berhak menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7.
- (3) Komisi Penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian dokumen AMDAL.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Komisi yang tidak hadir dalam rapat penilaian, dapat memberikan masukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat penilaian.
- (2) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai dan Pemrakarsa dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
- (3) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan dokumen AMDAL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai.

#### Pasal 19

- (1) Dokumen yang telah dilengkapi dan disempurnakan oleh pemrakarsa, diserahkan kepada Ketua Komisi melalui Sekretariat Komisi Penilai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan.
- (2) Dalam hal dokumen telah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayat (1), belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi setelah mendengar saran Tim Teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 20

Apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan, maka Komisi Penilai wajib menolak dokumen AMDAL yang diajukan

#### Bagian Keempat

#### Keputusan

#### Pasal 21

- (1) Keputusan diterbitkan oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Bekasi bagi dokumen yang telah dinilai oleh Komisi Penilai.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib :
  - a. Mempertimbangkan hasil rapat Komisi Penilai;



- b. Memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan.
- (3) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), beserta dokumennya disampaikan oleh Walikota kepada :
- a. Pimpinan sector / instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan ditingkat Kota;
  - b. Pimpinan sektor / instansi yang terkait dengan usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat Kota;
  - c. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  - d. Gubernur Jawa Barat.
- (4) Walikota mempublikasikan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (10), beserta dokumennya.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai, dibebani kepada pemrakarsa dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat atau dari anggaran SKPD yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di Kota Bekasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Penilai Dokumen Lingkungan Hidup Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota atas Keputusan Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 17 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 86 SERI D